



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Home Base, Desa Tanjong, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun Home Base, Desa Tanjong, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 15 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun 1995, berdasarkan Surat Keterangan Telah Menikah No: 696/SK/DT/BP/VI/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjong, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, tertanggal 12 Juni 2020;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Blp



2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, salah satunya bernama CALON MEMPELAI WANITA, anak ke Pertama yang lahir pada tanggal 29 Juni 2002, umur 17 tahun;

3. Bahwa anak pemohon I dan Pemohon II tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang Laki-laki yang bernama CALON MEMPELAI PRIA, yang lahir pada tanggal 13 Mei 1999, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak Ada, Alamat Dusun Tanjong, Desa Tanjong, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu;

4. Bahwa pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus dispensasi ini untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calonnya bernama Jastiar bin Suhiram, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu berdasarkan Nomor : 034/P2TP2A/VI/2020, tertanggal 12 Juni 2020;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.135/KUA.21.09.07/PW.01/06/2020, tanggal 11 Juni 2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Blp



2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (CALON MEMPELAI WANITA) untuk menikah dengan (CALON MEMPELAI PRIA);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan tersebut, Majelis Hakim memberikan nasehat yang pada intinya terkait kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan, pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga. Karenanya Majelis Hakim menasihati agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun. Akan tetapi nasihat Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah meminta keterangan dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II), sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I adalah ayah kandung dari CALON MEMPELAI WANITA dan Pemohon II adalah ibu kandungnya;
- Bahwa, sejak kecil CALON MEMPELAI WANITA tinggal dan diurus oleh Para Pemohon;
- Bahwa, CALON MEMPELAI WANITA dan CALON MEMPELAI PRIA sudah lebih dari setahun menjalin hubungan asmara;
- Bahwa, CALON MEMPELAI WANITA pernah cerita bahwa ia sangat mencintai CALON MEMPELAI PRIA dan sudah siap menikah;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Bl/p



- Bahwa, Para Pemohon sangat khawatir dengan hubungan CALON MEMPELAI WANITA dan CALON MEMPELAI PRIA takut melakukan perbuatan yang melanggar agama, karenanya ketika orang tua CALON MEMPELAI PRIA datang untuk membicarakan pernikahan diterimanya;
- Bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan yang menghalangi perkawinan;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama CALON MEMPELAI WANITA, sebagai berikut;

- Bahwa ia sekarang berusia kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan kekasihnya bernama CALON MEMPELAI PRIA selama lebih dari setahun;
- Bahwa ia sangat mencintai CALON MEMPELAI PRIA dan sudah tidak dapat dipisahkan dengannya;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan CALON MEMPELAI PRIA tersebut dan hal itu murni keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa ia siap dengan segala tugas dan tanggung jawab sebagai isteri;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama CALON MEMPELAI PRIA, sebagai berikut;

- Bahwa ia sekarang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa betul ia telah menjalin hubungan dengan CALON MEMPELAI WANITA lebih dari setahun;
- Bahwa ia sudah sangat mencintai CALON MEMPELAI WANITA;
- Bahwa ia dan orang tuanya telah datang merencanakan pernikahan dan CALON MEMPELAI WANITA beserta keluarganya telah menerimanya bahkan mendukungnya;
- bahwa ia berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan serta tidak ada larangan nikah;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Blp



- Bahwa ia telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ia telah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan.

Bahwa, telah didengar pula keterangan ibu kandung calon mempelai laki-laki bernama Jumriah, sebagai berikut;

- Bahwa, Jumriah adalah ibu kandungnya dari CALON MEMPELAI PRIA sedangkan ayah kandungnya bernama Suherman telah meninggal dunia;
- Bahwa CALON MEMPELAI PRIA betul mempunyai pacar namanya CALON MEMPELAI WANITA dan mereka telah berhubungan lebih dari setahun;
- Bahwa hubungan mereka sudah dekat dan ada kekhawatiran mereka melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama;
- Bahwa selaku orangtua telah memberikan pandangan kepada CALON MEMPELAI PRIA mengenai beratnya tugas seorang suami dalam suatu rumah tangga, tetapi CALON MEMPELAI PRIA menyatakan sudah siap berumah tangga;
- Bahwa keluarga CALON MEMPELAI WANITA tidak keberatan kalau ia menikah dengan CALON MEMPELAI PRIA bahkan mendukungnya ;
- Bahwa beberapa waktu lalu ia dan CALON MEMPELAI PRIA datang ke rumah orang tuanya CALON MEMPELAI WANITA untuk merencanakan pernikahan dan CALON MEMPELAI WANITA beserta keluarganya menyatakan menerima dan setuju;
- Bahwa antara CALON MEMPELAI PRIA dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan;
- Bahwa, pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Photocopy KTP atas nama PEMOHON I, NIK : 7317113112740016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Blp



Kabupaten Luwu tertanggal 07 Februari 2020, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.1;

2. Photocopy Surat Keterangan atas nama PEMOHON II, NIK : 7317117003790001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 06 Desember 2019, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.2;

3. Photocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I, Nomor : 7317050503190003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 5 Desember 2019, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.3;

4. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON MEMPELAI WANITA Nomor : 7317-LT-15082018-0023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 15 Agustus 2018, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.4;

5. Photocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama CALON MEMPELAI WANITA Nomor : DN-19 DI/06 0014942 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Ponrang tertanggal 2 Juni 2017, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.4;

6. Photocopy Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor KUA Kecamatan Bua Ponrang Nomor : B.135/Kua.21.09.07/Pw.01/06/2020 tertanggal 11 Juni 2020, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.6;

7. Photocopy Surat Keterangan Sehat atas nama CALON MEMPELAI WANITA dari Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu dikeluarkan oleh Puskesmas Ponrang pada tanggal 4 Juni 2020, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Blp



yang diberi tanda P.7;

8. Photocopy Surat Rekomendasi nama CALON MEMPELAI WANITA dan CALON MEMPELAI PRIA dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2020, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.8;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. SAKSI I, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Harapan, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, hubungan saksi sebagai teman Pemohon I;
- Bahwa, Para Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama CALON MEMPELAI WANITA seorang laki-laki yang bernama CALON MEMPELAI PRIA;
- Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan asmara lebih dari setahun, dan dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan dan tidak ada larangan lain untuk menikah di antara keduanya;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah mengurus persyaratan nikah, namun ketika akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Ponrang menolak menikahkan karena adanya kekurangan syarat pada diri anak Para Pemohon, yakni usianya belum genap 19 tahun;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Blp



- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

2. SAKSI II, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Lingkungan Empat Lima, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI WANITA karena saksi saudara Ipar Pemohon I;
- Bahwa, Para Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama CALON MEMPELAI WANITA dengan seorang laki-laki yang bernama CALON MEMPELAI PRIA;
- Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan asmara lebih dari setahun, dan dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa, sepengetahuan saksi di antara mereka tidak ada hubungan keluarga yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak ;
- Bahwa pengajuan permohonan untuk menjaga kemaslahatan keduanya agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon tersebut sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai sebuah rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Blp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon, calon mempelai wanita (calon isteri), calon suami dan orang tua dari calon suami, yang isi nasihatnya terkait dengan: (1) kemungkinan berhentinya pendidikan anak akibat perkawinan; (2) kemungkinan risiko secara fisik karena menurut umur belum siapnya organ reproduksi anak; (3) kemungkinan timbulnya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak yang dimintakan Dispensasi Kawin suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan yang belum memenuhi usia ideal suatu perkawinan; dan (4) kemungkinan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagai dampak perkawinan usia muda yang belum memenuhi batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, atas dasar nasihat-nasihat tersebut Majelis Hakim memberikan nasihat agar Para Pemohon, anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami dan orang tua calon suami menunda menunda pernikahannya dan menunggu anak Para Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut pihak-pihak terkait telah memahaminya, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Belopa dengan alasan bahwa anak Para Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI WANITA akan

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Blp



melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama CALON MEMPELAI PRIA, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Ponrang karena usia anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meminta keterangan dari para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta Ibu Kandung calon suami anak Para Pemohon, yang kesemuanya pada intinya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya, keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa ibu kandung selaku orang tua calon suami anak Para Pemohon menerangkan bahwa ia merestui dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah saling cinta-mencintai, apabila perkawinan ditangguhkan ada kekhawatiran mereka melakukan perbuatan yang dilarang agama dan antara keduanya tidak ada halangan menurut hukum kecuali usia anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan para pihak terkait sebagaimana pertimbangan di atas, menurut pendapat Majelis Hakim maksud Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.8, Majelis Hakim

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Blp



akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan Para Pemohon berupa fotokopi, bukti tersebut bermeterai cukup serta telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 sampai dengan P.8 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 Rbg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah membuktikan bahwa Pemohon I, Pemohon II serta anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, beralamat di Dusun Home Base, Desa Tanjung, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, sehingga Pengadilan Agama Belopa berwenang untuk mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, dan P.5 terbukti anak Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI WANITA lahir tanggal 29 Juni 2002 dari perkawinan seorang laki-laki bernama PEMOHON I dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON II, dan anak Pemohon tersebut sekarang baru berumur 18 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan, sementara calon suami anak Para Pemohon telah berusia 21 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon di persidangan dan bukti P.6 terbukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur anak Para Pemohon (calon mempelai perempuan) kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon di persidangan dan bukti P.7 terbukti bahwa yang bersangkutan dalam kondisi

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Blp



sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 menerangkan CALON MEMPELAI WANITA telah berbadan dua (hamil) dua bulan dan CALON MEMPELAI WANITA bersama CALON MEMPELAI PRIA menyatakan siap melangsungkan hidup berumah tangga dan telah mendapat izin rekomendasi dari dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lebih dari setahun berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), bahkan keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar dengan mempertimbangkan bukti P.8, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqihyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Para Pemohon meskipun baru berumur 18 tahun, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Blp



mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;

- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai isteri dan Ibu Rumah Tangga (vide Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan material untuk mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya (vide Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) hakim berpendapat anak Para Pemohon telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga, sedangkan kemampuan material anak Para Pemohon telah mampu untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya sebagaimana dijelaskan oleh Pemohon dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Belopa perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqihyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga kerjanya patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Blp



Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI WANITA dengan calon suaminya bernama CALON MEMPELAI PRIA;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Belopa pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqad'ah 1441 Hijriah oleh Husaima, S.H.I., Hakim pada Pengadilan Agama Belopa dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Sulfian P, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Husaima, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Sulfian P, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Blp




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
 - J u m l a h : Rp 516.000,00
- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, S.H.



Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)